



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparman Bin Sahid
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 4 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kulon Curah Rt. 17 Rw. 04 Desa Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 25 Mei 2023

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin SAHID telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUPARMAN Bin SAHID dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin SAHID pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa alamat Dsn. Kulon Curah Rt. 17 Rw. 04 Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahanan penadahan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi korban AZIR alamat Dsn. Purwosari Rt. 05 Rw. 02 Desa Purworejo Kec. Senduro Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 terdakwa melihat Aplikasi Jual Beli handphone di Facebook dengan akun yang terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger dengan maksud menanyakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 di jual atau tidak beserta kondisi handphone tersebut, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut membalas pesan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dijual tanpa dosbook dan nota penjualan, selanjutnya terdakwa menawar harga jual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat handphone dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di Jembatan Wonorejo lalu terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 tersebut tanpa dosbook dan nota pembelian. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone tersebut di dalam almari kamar terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUPARMAN Bin SAHID (penuntutan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara terpisah) yang beralamat Dsn. Darungan Rt. 05 Rw. 03 Desa Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud menjual 1 (satu) unit handphone tersebut. Setelah saksi SUPARMAN Bin SAHID mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone tersebut, lalu saksi SUPARMAN Bin SAHID membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AZIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.779.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 Ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Asir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipesidangan sehubungan rumah saksi dimasuki pencuri yang mengakibatkan barang barang milik saksi dan barang milik KUD tani makmur diambil oleh pencuri;
 - Bahwa rumah saksi dimasuki oleh pencuri atau maling tersebut pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023, baru diketahui sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah saksi di Ds Purowasri RT 05 RW 02 Desa Purworejo Kec senduro Kab Lumajang;
 - Bahwa barang yang telah hilang merupakan 1 (satu) unit spm motor AFX12U21C0B m/t warna merah hitam tahun 2017, noka MH1JBP114HK527032 NOSIN JBP1E-1521663 dan 1 (Satu) buah HP VIVO 1938(Y30) warna maonstone white tahun 2020, No imei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1867874056355977, No IME 2 867974056355969 dan uang sebesar

Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dan STNKnya sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya KUD TANI MAKMUR yang beralamat di Desa kandangtepus Kec Senduro Kab Lumajang dan sepeda tersebut sebagai Iventaris saksi bekerja di KUD TANI MAKMUR sedangkan milik saksi sendiri berupa HP dan uang sebesar Rp 400.000 (Empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa awal pelaku mengambil tangga yang berada di dekat tembok selanjutnya tangga ditaruh dengan posisi berdiri ditembok dekat jendela atau angin angin rumah selanjutnya pelaku naik tangga mendekati jendela rumah kemudian pintu jendela dicukit hingga kunci jendela rusak lalu pencuri membuka pintu jendela kemudian masuk melalui jendela masuk ke dalam rumah menuju ruang tamu melihat HP yang berada di meja tamu diambil selanjutnya menuju kamar tidur korban membuka laci bivet mengambil uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di dalam dompet selanjutnya menuju ruang dapur mengambil sepeda motor lalu.pelaku atau pencuri atau maling keluar melalui pintu dapur.;
- Bahwa yang saksi tahu pihak KUD TANI MAKMUR membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp12.000.000(dua belas juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bahwa saksi membeli HP VIVO 1938 (Y30) warna maonstone white tahun 2020, dan dilengkapi dengan dosboks dan nota pembelian dari caunter seharga Rp.2.779.000(dua juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian yang di rumah saksi, semua pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pencuri yang masuk kedalam rumah saksi lalu mengambil barang barang yang ada didalam rumah saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian material sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa benar 1 (satu) buah dosbook - 1 (satu) lembar nota pembelian - 1 (satu) unit HP merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 111/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 tersebut adalah miliknya yang telah hilang;

- Bahwa saksi dalam aktifitas kerja diKUD TANI MAKMUR mengendari kendaraan pribadi, dan saksi telah kehilangan semua kontak HP baik sehingga dalam kegiatan bisnis sangat terganggu
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;
- 2. Saksi Ahmad Rofik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
 - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan rumah Sdr AZIR dimasuki pencuri yang mengakibatkan barang barang miliknya dan barang milik KUD tani makmur diambil oleh pencuri
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Sdr AZIR bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 14 Februari 2023, baru diketahui sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah di Ds Purowasri RT 05 RW 02 Desa Purworejo Kec. Senduro Kab Lumajang;
 - Bahwa saksi langsung datang kerumahnya saudara AZIR ternyata benar setelah saksi melihat ditempat kejadian pelaku naik ke jendela memancat tangga lalu merusak jendela kemudian masuk kedalam rumah mengambil hp. uang dan sepeda motor dan keluar melalui pintu dapur.
 - Barang yang diambil pencurian adalah 1 (satu) unit spm motor AFX12U21C0B m/t warna merah hitam tahun 2017, noka MH1JBP114HK527032 NOSIN JBP1E-1521663 dan 1 (Satu) buah HP VIVO 1938 (Y30) warna maonstone white tahun 2020, No imei 1 867874056355977, No IME 2 867974056355969 dan uang sebesar Rp.400.000(Empat ratus ribu rupiah) dan STNKnya sepeda motor tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang milik KUD yang hilang di dalam rumah saudara AZIR tersebut 1 (satu) unit spm motor AFX12U21C0B m/t warna merah hitam tahun 2017, noka MH1JPB114HK527032 NOSIN JBP1E-1521663;
- Bawa saksi membeli selaku pihak KUD TANI MAKMUR membeli sepeda motor tersebut sebesar Rp 12.000.000(dua belas juta rupiah)
- Bawa sepeda motor tersebut dilengkapi dengan BPKB dan STNK;
- Bawa sepeda motor spm AFX12U21C0B m/t warna merah hitam tahun 2017, berada dirumahnya saudara AZIR karena sepeda motor tersebut sebagai inventaris saudara AZIR selama melakukan pekerjaan atau bekerja di KUD tani makmur.
- Bawa saksi diberitahu oleh saudara azir saat kejadian pencurian barang yang hilang adalah 1 (Satu) buah HP VIVO 1938(Y30) warna maonstone white tahun 2020, dan uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bawa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membeli HP VIVO hasil curian tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan kebaratan dan tidak membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian dan membenarkannya;
- Bawa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Lumajang pada hari selasa, tanggal 14 Maret 2023, sekira pukul 17.00 Wib . di rumah terdakwa sendiri di Dsn. Kulon Curah Rt. 17 Rw. 04 Ds. Bence Kec, Kedung Jajang Kab. Lumajang.
- Bawa tidak pernah dihukum ;
- Bawa terdakwa membeli handphone yang diduga hasil kejahatan tersebut pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2023 sekira jam 07.00 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Darungan Rt. 05 Rw. 03 Desa Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang;
- Bawa terdakwa telah membeli.menyimpan menguasi dan menjual, terhadap barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa membeli, menyimpan, kuasai dan menjual kepada orang lain tersebut berupa 1 (satu) buah HP merek VIVO 1938 Y30 warna Moonstone White;
- Bawa terdakwa membeli, menyimpan, menguasai berupa : 1 (satu) buah HP merek VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, selama satu minggu terhitung pada hari rabu tanggal 22 februari 2023 sampai pada hari kamis tanggal 2 maret 2023
- Bawa terdakwa memiliki, menguasai dan menyimpan , HP merek VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White dengan cara membeli;
- Bawa terdakwa membeli HP merek VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, melalui Faceboks dan chatnya di mezenjer;
- Bawa terdakwa lupa karena Hp yang terdakwa pergunakan untuk membeli Hp tersebut dihancurkan sama istri terdakwa saat terdakwa diamankan atau ditangkap oleh polisi dan untuk HP sudah tidak dipakai lagi sedang untuk chat waktu itu selalu terdakwa hapus;
- Bawa terdakwa membeli HP merek VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, IMEI1 : 867874056355977, IMEI2 : 867874056355969 pada hari Rabu, tanggal 22 maret 2023 pukul 12.30 WIB, terdakwa melihat di Facebook, selanjutnya terdakwa melakukan chat melalui messanger namun untuk orangnya terdakwa lupa, awalnya terdakwa chat dengan kata-kata "mas HP nya dijual?" kemudian dijawab "iya mas dijual" lalu saya menanyakan harga dan dijawab Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) lalu terdakwa membalaas dengan kalimat "saya nego seharga Rp 700.000,-" kemudian terdakwa bertanya kondisi HP masih mulus, lalu terdakwa mengajak pertemuan/COD akhirnya pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Jembatan sesampainya sekira pukul 14.15 WIB dan orang tersebut sudah menunggu disitu, selanjutnya orang tersebut menyerahkan HP merek VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, IMEI1 : 867874056355977, IMEI2 : 867874056355969 dan uang terdakwa serahkan kepada orang tersebut setelah itu bersama-sama meninggalkan jembatan itu;
- Bawa HP tersebut terdakwa simpan dialmari selama 10 hari (22 Maret 2023- 2 Maret 2023) selanjutnya pada hari jumat , tanggal 3 maret 2023, sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 Wib terdakwa sendirian datang kerumah Sd PONIDI bertujuan untuk menjual 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1938 (Y30) warna Moonstone White, tahun 2020 imei 1: 867874056355997 Imei 2: 867874056355969. selanjutnya Hp terdakwa serahkan diterima sama PONIDI, kemudian sama Sdr PONIDI melakukan pengecekan handphone tersebut dan menanyakan harga handphone tersebut yang akan dijual lalu terdakwa menjawab terdakwa jual sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat dengan harga sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan keadaan dan kondisi 1 (satu) unit Handphone merk vivo 1938 (Y30) warna Moonstone White, tahun 2020 imei 1: 867874056355997 Imei 2: 867874056355969 tidak dilengkapi dengan dosbook dan handphone sudah terinstal ulang dan masih terkunci, kemudian sama Sdr PONIDI di bayar uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang terdakwa terima dan terdakwa langsung kembali pulang;

- Bahwa terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUPARMAN Bin SAHID pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Kulon Curah Rt. 17 Rw. 04 Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang kedapatan telah melakukan penadahan yang berawal sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi korban AZIR alamat Dsn. Purwosari Rt. 05 Rw. 02 Desa Purworejo Kec. Senduro Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 terdakwa melihat Aplikasi Jual Beli handphone di Facebook dengan akun yang terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger dengan maksud menanyakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 di jual atau tidak beserta kondisi handphone tersebut, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut membalsas pesan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dijual tanpa dosbook dan nota penjualan, selanjutnya terdakwa menawar harga jual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat handphone dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di Jembatan Wonorejo lalu terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 tersebut tanpa dosbook dan nota pembelian. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone tersebut di dalam almari kamar terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUPARMAN Bin SAHID (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat Dsn. Darungan Rt. 05 Rw. 03 Desa Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud menjual 1 (satu) unit handphone tersebut. Setelah saksi SUPARMAN Bin SAHID mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone tersebut, lalu saksi SUPARMAN Bin SAHID membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AZIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.779.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Suparman Bin Sahid sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

- Ad.2. unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukar, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur diatas terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini terbukti secara keseluruhan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iainnya saling bersesuaian serta dikuatkan oleh pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa terdakwa SUPARMAN Bin SAHID pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB di rumah terdakwa alamat Dsn. Kulon Curah Rt. 17 Rw. 04 Ds. Bence Kec. Kedungjajang Kab. Lumajang kedapatan telah melakukan penadahan yang berawal sebelumnya telah terjadi tindak pidana pencurian di dalam rumah saksi korban AZIR alamat Dsn. Purwosari Rt. 05 Rw. 02 Desa Purworejo Kec. Senduro Kab. Lumajang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekira pukul 12.30 terdakwa melihat Aplikasi Jual Beli handphone di Facebook dengan akun yang terdakwa sudah tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa mengirimkan pesan melalui messenger dengan maksud menanyakan 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 di jual atau tidak beserta kondisi handphone tersebut, selanjutnya orang yang tidak terdakwa kenal tersebut membalias pesan terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dijual tanpa dosbook dan nota penjualan, selanjutnya terdakwa menawar harga jual handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sepakat handphone dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bertemu dengan orang yang tidak terdakwa kenal tersebut di Jembatan Wonorejo lalu terdakwa membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit HP merk VIVO 1938 Y 30 warna Moonstone White, Imei 1 : 867874056355977, Imei 2 : 867874056355969 tersebut tanpa dosbook dan nota pembelian. Selanjutnya terdakwa pulang kerumah terdakwa. Sesampainya dirumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) unit handphone tersebut di dalam almari kamar terdakwa selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUPARMAN Bin SAHID (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat Dsn. Darungan Rt. 05 Rw. 03 Desa Bence Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungjajang Kab. Lumajang dengan maksud menjual 1 (satu) unit handphone tersebut. Setelah saksi SUPARMAN Bin SAHID mengecek kondisi 1 (satu) unit handphone tersebut, lalu saksi SUPARMAN Bin SAHID membeli handphone tersebut dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AZIR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.779.000,- (Dua juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa membeli sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bawa Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bawa Terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suparman Bin Sahid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Suparman Bin Sahid tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2023 oleh kami,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Faisal Ahsan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsiyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hamsiyah, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)